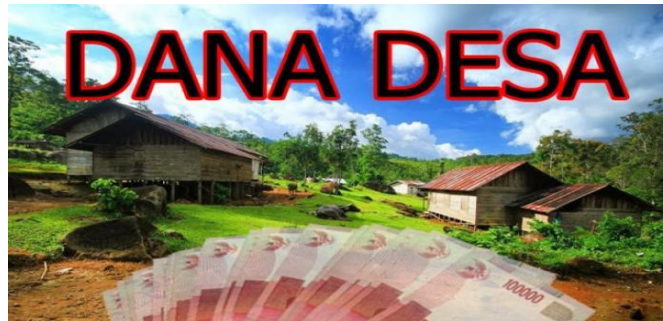


KABUPATEN MANOKWARI CAIRKAN DANA DESA TAHAP SATU



manado.tribunnews.com

Pada tanggal 23 Oktober 2015, dana desa tahap pertama sebesar 17 Miliar telah diterima oleh 164 kampung di Kabupaten Manokwari. Untuk tahap satu besarnya adalah 40% dari total pagu Dana Desa Kabupaten Manokwari di tahun 2015, yaitu sebesar Rp 44 Miliar yang bersumber dari APBN 2015. “Besarnya dana desa yang diterima setiap kampung berbeda-beda, untuk kampung Indisey Sp-2 distrik Prafi mendapat 130 juta dan anggaran dari pemerintah pusat tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di kampung, seperti pengecoran jalan lingkungan dan sarana sanitasi”, kata Purwanto, Kepala Kampung Indisey, SP-2 distrik Prafi.

Asisten Tata Praja Cassy Jamlean mengimbau para kepala kampung agar memanfaatkan Dana Desa secara baik untuk membangun kampung. Selain itu, untuk pekerjaan yang menggunakan dana desa tidak memakai tender-tender atau pakai kontraktor, melainkan direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola.

Terkait pemanfaatan Dana Desa, para kepala distrik diminta tidak hanya menunggu laporan pertanggungjawaban saja, melainkan melakukan pengawasan dan monitoring langsung ke setiap kampung di wilayahnya masing-masing. Jika di lapangan ternyata kegiatan belum tuntas sepenuhnya, para kepala distrik diharapkan tidak menandatangani rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya karena rekomendasi pencairan dana desa bukan dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) melainkan dari distrik.

Untuk Dana Desa tahap kedua akan dicairkan setelah laporan pertanggungjawaban tahap pertama diserahkan, jelas Kepala BPM Kabupaten Manokwari, Robert Rumbekwan. Harapannya, para kepala kampung selaku penanggungjawab pelaksanaan dana desa segera

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama di bulan November, kemudian dana desa tahap kedua diberikan pada bulan yang sama dan tahap ketiga diberikan bulan desember.

Saat ini, pihak dari kampung Indisey SP 2 Prafi, Purwanto sedang menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Manokwari. Namun, ia pun mengaku sedikit kesulitan membuat laporan, karena tidak diberikan format pelaporan.

Sumber Berita:

1. <http://mediapapua.com>, Dana Desa Tahap 2 Cair Jika ada Pertanggungjawaban Tahap Awal, Rabu, 28 Oktober 2015
2. <http://www.cahayapapua.com>, Manokwari Cairkan Dana Desa Tahap Satu, Rabu, 28 Oktober 2015
3. <http://infopublik.id>, Dana Desa Tahap 2 Cair Jika ada Pertanggungjawaban Tahap Awal, 29 Oktober 2015

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 point 2 menyebutkan : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 point 6 menyebutkan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat.

Bab IV Pasal 16 Point 1 menyebutkan : Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)*
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan*
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).*

Bab VI Pasal 24 menyebutkan :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.*
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan*
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.*
- (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.*
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.*

Berdasarkan Bab VI Pasal 25 menyebutkan :

- 1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.*
- (2) Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.*